

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan status perusahaan adalah perubahan dimana suatu perusahaan yang pertama berbentuk private menjadi bentuk badan hukum publik atau dari perusahaan yang menghasilkan laba menjadi perusahaan niralaba ataupun sebaliknya. Didalam melakukan perubahan status perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan dan salah satunya ialah melakukan penilaian kembali atas aktiva tetap yang ada. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa:

“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”. (Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat, Jakarta, 2004, No 16 Paragraf 5)

Jikalau ditemukan selisih atas perhitungan revaluasi aktiva maka ini merupakan objek pajak, ini sesuai dengan undang-undang pajak pasal 4 yakni:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib. Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: ... selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”

Maka dari itu melihat dari latar belakang yang telah di jelaskan maka penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang pajak atas revaluasi aktiva yang berobjek pada PT Askes. PT Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya.

Namun pada awal tahun 2014 status perusahaan PT Askes akan berubah menjadi BPJS, yang statusnya permodalan dari perseroan menjadi Badan Hukum Publik yang kepemilikannya menjadi satu. Pada dasarnya fungsi, tugas dan wewenang BPJS hampir sama dengan PT Askes. Akan tetapi yang membedakannya ialah cakupan kepesertaan dari peserta asuransi itu. Sesuai dengan UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Untuk menghadapi perubahan dari status perusahaan yang terjadi maka PT Askes wajib untuk melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan demi menunjang keberhasilan perubahan yang terjadi. Tidak terkecuali dari bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik memilih judul “Analisis Perubahan PPh Final Akibat Perubahan Status PT Askes menjadi BPJS”.

B. Rumusan Masalah

Tujuan dari perubahan peraturan ini ialah untuk meningkatkan laba yang ada. Dalam hal ini mengacu pada PPh pasal 4 ayat (2). Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah dijabarkan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Apa upaya yang dilakukan oleh PT Askes didalam meminta penegasan kepada pemerintah terkait dengan pajak atas revaluasi aktiva?
2. Bagaimana cara perhitungan pajak atas revaluasi aktiva jikalau perubahan peraturan terjadi dimana tarif normalnya sebesar 10% menjadi 0%?

C. Tujuan Penelitian

Penulis didalam membuat karya ilmiah ini tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak perpajakan terhadap perubahan status perusahaan; dan
2. Untuk melengkapi syarat guna menyelesaikan pendidikan di program Diploma III Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat disini tidak hanya berguna bagi penulis melainkan kepada perusahaan, pembaca, dan berbagai pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menerapkan teori yang pernah diperoleh di bangku perkuliahan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan;
 - b. Serta sebagai bahan pembandingan untuk melakukan penelitian di tempat lain dimasa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai sumbang saran pemikiran yang dapat dijadikan referensi bagi perusahaan;
- b. Memperoleh rekomendasi untuk perbaikan perusahaan ke depannya.

3. Bagi pembaca.

- a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul ini;
- b. Dan sebagai penambah sumbangsih ilmu yang tidak dapat di bangku perkuliahan.